



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR : 180.192/01/KEP/2003/2023

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
KALIREJO

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA KALIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalirejo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris PPS bertugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat, dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan /atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf Sekretariat bertugas :
 1. Urusan Teknis Penyelenggaraan :

Mempunyai tugas urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

2. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Memponyai tugas menyiapkan segala urusan Tata Usaha,
Pembiayaan dan Administrasi PPS dan pertanggungjawaban
keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu
dan Pemilihan serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan
Pemilihan beserta kelengkapannya administrasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU secara teknis Operasional
bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalirejo

Pada tanggal 25 Januari 2023



KEPALA DESA KALIREJO

AGUS PRASTYIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA Kalirejo
NOMOR : 180.192/01/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA KALIREJO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KALIREJO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPS	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	Machfudz	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS	
2.	Sutajib	Kasi Kesjahteraan	Staf Urusan Teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum	
3.	Suparno	Kaur Umum dan Perencanaan	Staf Urusan Tata Usaha, keuangan dan Perlengkapan	


KEPALA DESA KALIREJO
SAEUS PRASTYA